

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dianalisis menggunakan teori pembuktian dalam hukum acara perdata dan teori penalaran hukum hakim, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Mayoritas Majelis Hakim menilai kecukupan pembuktian berdasarkan keseluruhan hasil pemeriksaan, termasuk pemeriksaan tambahan pada tingkat banding, sehingga alasan perselisihan dan pertengkaran dianggap telah terbukti. Sebaliknya, hakim yang menyatakan *dissenting opinion* berpendapat bahwa pembuktian belum memenuhi ketentuan hukum pembuktian perkara perceraian karena tidak terpenuhinya unsur pembuktian sebagaimana dipersyaratkan. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan konstruksi dalam menilai kecukupan pembuktian terhadap fakta yang sama.
2. Pemeriksaan pada tingkat banding dilakukan melalui pemeriksaan tambahan yang melengkapi pembuktian pada tingkat pertama. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar bagi mayoritas Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa alasan perceraian telah terbukti, sepanjang tetap dinilai berdasarkan ketentuan hukum pembuktian perkara perceraian.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi hakim Peradilan Agama, penilaian kecukupan pembuktian dalam perkara perceraian karena perselisihan dan pertengkaran hendaknya dilakukan secara utuh dengan memperhatikan aspek prosedural dan substantif secara berimbang. Pertimbangan putusan perlu menunjukkan secara jelas hubungan antara alat bukti, fakta yang terbukti, dan terpenuhinya alasan perceraian, sehingga kesimpulan mengenai kecukupan pembuktian dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.
2. Bagi Pengadilan Tinggi Agama, apabila pemeriksaan tambahan diperlukan untuk melengkapi pembuktian pada tingkat pertama, pertimbangan putusan sebaiknya menjelaskan secara tegas kekurangan yang hendak dilengkapi, relevansi pemeriksaan tambahan, serta pengaruh hasil pemeriksaan tersebut terhadap perubahan penilaian kecukupan pembuktian. Hal ini penting agar perubahan putusan pada tingkat banding mempunyai alur argumentasi yang jelas dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai kecukupan pembuktian dalam perkara perceraian dapat dikembangkan melalui kajian terhadap beberapa putusan yang memiliki karakter serupa. Kajian komparatif antarputusan dapat digunakan untuk melihat konsistensi penerapan hukum pembuktian, khususnya mengenai kedudukan keterangan keluarga atau orang dekat, pemeriksaan tambahan pada tingkat banding, serta penggunaan konsep *broken marriage* dalam pertimbangan hakim.